



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11.C TAHUN 2020
TENTANG
TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, perlu mengambil langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat;

b. bahwa dengan berkembangnya kegiatan di sektor usaha peternakan di Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut, khususnya dalam pemberian izin usaha peternakan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR
PETERNAKAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atas pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil-hasil ikutannya bagi konsumen.

11. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
12. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
13. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
14. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah produksi diatas 10% (sepuluh persen) dari ketentuan yang telah diizinkan.
15. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaanya.
17. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi perorangan atau Badan Usaha dalam memperoleh TDPR;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil ternak yang baik dan sehat; dan
- c. mengatur keberdaan kegiatan usaha Peternakan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha Peternakan Rakyat untuk pemenuhan kebutuhan;
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh hasil ternak;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha Peternakan Rakyat; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan Peternakan Rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Peternakan Rakyat;
- b. tata cara memperoleh TDPR;
- c. masa berlaku TDPR;
- d. pencabutan TDPR;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. pembiayaan dan kemitraan.

BAB III

KLASIFIKASI PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 5

Usaha Peternakan Rakyat dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Peternakan Rakyat yang wajib memiliki TDPR; dan
- b. Peternakan Rakyat yang tidak wajib memiliki TDPR.

Pasal 6

- (1) Usaha Peternakan Rakyat yang wajib memiliki TDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil.

- (2) Usaha Peternakan Rakyat yang tidak wajib memiliki TDPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan Peternakan yang diselenggarakan untuk kebutuhan sendiri.
- (3) Usaha Peternakan Rakyat yang wajib dan tidak wajib memiliki TDPR tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH TDPR

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan peternakan rakyat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan TDPR dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam hal penandatanganan TDPR.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengajukan pendaftaran usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - c. persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua Rt, Ketua RW, Dukuh dan Kepala Desa/Lurah;
 - d. rekomendasi tertulis dari Camat;
 - e. lokasi berada pada lahan pertanian;
 - f. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
 - g. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;

- h. mendapat persetujuan pemilik tanah disekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh ketua Rt, Dukuh, Pemerintah Desa, dan Camat setempat;
- i. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
- j. pas foto warna penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- k. surat rekomendasi dari Dinas;
- l. status lahan;
- m. denah lokasi tempat usaha; dan
- n. surat kuasa bagi yang diwakilkan.

Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan kegiatan Usaha Peternakan Rakyat dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang Terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah memenuhi syarat, Kepala Dinas menerbitkan TDPR.
- (5) Apabila permohonan ditolak, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan penolakan yang disertai dengan keterangan dan/atau alasan penolakan.
- (6) Format TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU TDPR

Pasal 9

Masa berlakunya TDPR berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

BAB VI
PENCABUTAN TDPR

Pasal 10

TDPR dapat dicabut jika:

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keluarnya TDPR atau menghetikan kegiatan selama satu tahun berturut-turut;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. memindahtangankan TDPR yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- d. pemegang TDPR menyerahkan kembali kepada Bupati atau PD; dan
- e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha peternakan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas atau pejabat lainnya secara berkala dan berkesinambungan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang TDPR dilakukan oleh PD terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat berkoordinasi dengan PD/instansi terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Peternakan Rakyat pemegang TDPR.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan terhadap usaha peternakan atau peternakan rakyat berupa:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
- d. peningkatan kualitas alat dan mesin peternakan; dan
- e. bimbingan untuk meningkatkan kualitas produk-produk peternakan yang dapat diterima oleh konsumen dalam negeri maupun internasional.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya dapat melakukan kemitraan dengan peternakan rakyat yang sudah memiliki IUP dan/atau TDPR.
- (5) Perusahaan inti melaksanakan bimbingan kepada peternakan rakyat berupa:
 - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
 - b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
 - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas terkait.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Februari 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Februari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.C TAHUN 2020
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG WAJIB MEMILKI TDPR

No	JENIS TERNAK	USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG WAJIB TDPR (jumlah ternak sampai dengan)
1	Ayam Ras Petelur	11.500 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	10.000 ekor prod/siklus
3	Ayam Lokal	8.824 ekor campuran
4	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran
5	Kambing dan/atau Domba	250 ekor campuran
6	Babi	500 ekor campuran
7	Sapi Potong	60 ekor campuran
8	Sapi Perah	45 ekor campuran
9	Kerbau	50 ekor campuran
10	Kuda	100 ekor campuran
11	Kelinci	3.750 ekor campuran

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.C TAHUN 2020
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG TIDAK WAJIB MEMILKI TDPR

No	JENIS TERNAK	USAHA PETERNAKAN RAKYAT YANG TIDAK WAJIB TDPR (jumlah ternak sampai dengan)
1	Ayam Ras Petelur	< 1.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	< 1.000 prod/siklus
3	Ayam Lokal	< 100 ekor campuran
4	Itik, Angsa atau Entok	100 ekor campuran
5	Kambing dan/atau Domba	15 ekor campuran
6	Babi	5 ekor campuran
7	Sapi Potong	10 ekor campuran
8	Sapi Perah	5 ekor campuran
9	Kerbau	10 ekor campuran
10	Kuda	5 ekor campuran
11	Kelinci	100 ekor campuran

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.C TAHUN 2020
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

- 1. Nama Perusahaan :.....
- 2. Nama Usaha :.....
- 3. Alamat :.....
- 4. Jenis Ternak :.....
- 5. Jumlah ternak :.....

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				

- 6. Produksi :
 - a. Macam Produksi :
 - b. Jumlah Produksi per Tahun:
- 7. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Daerah :
- 8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan :
 - b. Luas Kandang :
 - c. Kepemilikan :
 - Lahan : m²
 - Kandang : m²
- 9. Jumlah Modal : Rp.
Terbilang ()

.....,.....,.....,20.....
Pemohon
TTD
(nama pemohon)

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.C TAHUN 2020
TENTANG TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

KOP

TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
NOMOR:

- 1. Nama Perusahaan
- 2. Nama Usaha (Jika Ada)
- 3. Alamat
- 4. Jenis Ternak
- 5. Jumlah ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				

- 6. Produksi :
 - a. Macam Produksi :
 - b. Jumlah Produksi per Tahun:
- 7. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Daerah
- 8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
 - c. Kepemilikan :
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainya*)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainya*)

9. Jumlah Modal : Rp.
Terbilang ()

Toboali,,,,,,,,,,,,,20.....

Bupati Bangka Selatan

TTD

(nama jelas)

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER